

Program Literasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Dan Akuntabilitas Pajak Di Sektor Pendidikan

Mega Arum¹, Novia Hindayani^{1,*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Pamulang, Indonesia

Email: ¹mega.arum.tara@gmail.com, ^{2,*}dosen03001@unpam.ac.id

(*: Corresponding author)

Abstrak-Program literasi PPh 21 untuk guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan akuntabilitas pajak di sektor pendidikan. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu. Guru dan tenaga kependidikan sebagai penerima penghasilan wajib memahami kewajiban perpajakan mereka agar dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui program ini, guru dan tenaga kependidikan diberikan edukasi mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21. Literasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi mendukung pembangunan nasional. Selain itu, program ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam administrasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, sehingga para pendidik dapat berperan aktif dalam menjaga transparansi fiskal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari program literasi terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan guru serta tenaga kependidikan dalam hal kewajiban pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil dari program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan PPh 21 di kalangan guru dan tenaga kependidikan, serta mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik di institusi pendidikan. Kesadaran tentang PPh 21 yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui alokasi anggaran yang lebih baik.

Kata Kunci: Literasi PPh 21; Kepatuhan Pajak; Akuntabilitas; Sektor Pendidikan.

Abstract-The Income Tax (PPh 21) literacy program for teachers and educational staff aims to enhance understanding, compliance, and tax accountability in the education sector. Income Tax (PPh 21) is a tax levied on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments related to work, services, or activities carried out by individuals. Teachers and educational staff, as income earners, are required to understand their tax obligations in order to fulfill them accurately and in accordance with applicable regulations. Through this program, teachers and educational staff are educated on the calculation, withholding, and reporting of PPh 21. This literacy initiative also aims to raise awareness of the importance of paying taxes to support national development. In addition, the program emphasizes the importance of accountability in financial administration, particularly in the education sector, so that educators can actively contribute to maintaining fiscal transparency. The research method used in this study is descriptive qualitative research with a literature review approach. This study aims to identify and analyze the impact of the literacy program on improving the understanding and compliance of teachers and educational staff regarding tax obligations. Data collection was carried out through literature studies and documentation, which were then analyzed thematically. The results of this program are expected to improve PPh 21 compliance among teachers and educational staff, as well as encourage the creation of better financial management systems in educational institutions. Increased awareness of PPh 21 will significantly contribute to state revenue, which in turn can improve the quality of education in Indonesia through better budget allocation.

Keywords: Income Tax (PPh 21) Literacy; Tax Compliance; Accountability; Education Sector.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Guru dan tenaga kependidikan menjadi motor utama dalam membentuk generasi penerus yang cerdas, berintegritas, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Namun, selain tanggung jawab moral dan profesional tersebut, guru dan tenaga kependidikan juga memikul kewajiban sebagai warga negara, salah satunya adalah pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan kompensasi lain yang diterima individu dari pekerjaan. Namun, hasil berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa banyak guru dan tenaga kependidikan belum memahami kewajiban perpajakan mereka secara mendalam.

Permasalahan ini meliputi kesulitan dalam menghitung, memotong, hingga melaporkan PPh 21. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada penerimaan pajak negara dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi individu yang lalai. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai tata kelola pajak juga berimplikasi pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor pendidikan. Institusi pendidikan menghadapi tantangan besar dalam memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Padahal, sebagai sektor yang diharapkan menjadi contoh akuntabilitas, pendidikan memegang peran penting dalam menciptakan budaya transparansi fiskal yang mendukung pembangunan nasional. Saat ini, kesadaran dan pemahaman guru serta tenaga kependidikan terkait pentingnya pajak sebagai sumber utama pendanaan negara masih rendah. Pajak memiliki kontribusi signifikan dalam penyediaan anggaran untuk berbagai kebutuhan publik, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan guru dan tenaga kependidikan menjadi kebutuhan mendesak. Literasi pajak PPh 21 dapat memberikan pengetahuan praktis dan

strategis bagi mereka untuk memahami, menghitung, dan melaporkan pajak dengan benar, sehingga mendukung kepatuhan pajak secara sukarela. Program literasi pajak PPh 21 menjadi prioritas karena permasalahan ini berdampak pada berbagai aspek, seperti rendahnya penerimaan pajak, risiko hukum individu, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sektor pendidikan dalam mengelola keuangan secara transparan. Sasaran utama program adalah guru dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan formal. Penentuan prioritas ini dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang dapat dicapai jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban perpajakan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan efek berkelanjutan berupa peningkatan kepatuhan pajak, akuntabilitas keuangan, dan kontribusi positif terhadap pembangunan negara.

Kerangka pemikiran program ini berakar pada teori literasi keuangan yang menekankan kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks ini, literasi pajak menjadi elemen penting dari literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (Huston, 2010) menyatakan bahwa literasi keuangan berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan individu memahami dan mengelola kewajiban finansialnya. Program ini juga mengacu pada konsep transparansi fiskal, yang menekankan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Edukasi pajak, khususnya pada sektor pendidikan, diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih baik terkait pelaporan pajak dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sebelumnya, program literasi pajak lebih banyak difokuskan pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, sektor pendidikan belum menjadi prioritas dalam literasi pajak, meskipun memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di masyarakat. Oleh karena itu, program ini menghadirkan inovasi dengan mengembangkan materi dan metode pelatihan yang dirancang khusus untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang kewajiban perpajakan, khususnya PPh 21, mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memperkuat akuntabilitas keuangan di lingkungan pendidikan. Selain itu manfaat dari program literasi pajak ini yaitu untuk mengurangi risiko hukum akibat ketidakpatuhan dan meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan negara, memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Serta dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak negara secara berkelanjutan. Penelitian terdahulu oleh (Firmansyah, 2019) menunjukkan bahwa literasi pajak berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian lain oleh (Wibowo dan Setyowati, 2020) menyoroti rendahnya pemahaman pajak di kalangan tenaga kerja sektor pendidikan, namun tidak menawarkan solusi berbasis pelatihan khusus. (Ohmah, 2022) menemukan bahwa literasi pajak pada siswa SMA dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pajak bagi negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka di masa depan.

Selain itu, penelitian oleh (Wulandari dan Suyanto, 2014) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, penelitian oleh (Angraini dan Pravitasari, 2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa selain pengetahuan dan pendidikan, faktor eksternal seperti sanksi juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Program literasi pajak ini berfokus pada sektor pendidikan, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, pendekatan berbasis modul pelatihan terstruktur, simulasi kasus nyata, dan dukungan aplikasi digital untuk perhitungan pajak menjadi inovasi dalam program ini, yang membedakannya dari penelitian dan program sejenis.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi solusi yang relevan. Pendekatan yang dilaksanakan melibatkan guru dan tenaga kependidikan dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) untuk mendorong pemahaman mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi solusi yang relevan. Selain itu, pendekatan ini melibatkan guru dan tenaga kependidikan dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi melalui proses yang kolaboratif dan partisipatif.

Data yang diperoleh dari literatur dan pelatihan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini, metode studi pustaka menjadi elemen penting yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang teori dan praktik yang relevan. Studi pustaka dilakukan melalui pengkajian literatur yang mencakup buku, jurnal akademik, dan laporan kebijakan terkait literasi pajak, kepatuhan pajak, dan akuntabilitas di sektor pendidikan. (Moleong, 2022) menjelaskan bahwa studi pustaka adalah metode yang efektif untuk mendapatkan data sekunder yang komprehensif, memungkinkan analisis yang lebih

kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Literatur yang ditinjau dievaluasi relevansi dan kualitasnya berdasarkan kriteria akademik untuk memastikan akurasi data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengelompokkan isu-isu utama seperti tantangan dalam kepatuhan pajak dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pelatihan berbasis simulasi untuk mempermudah peserta memahami proses perhitungan dan pelaporan PPh 21. Simulasi ini didasarkan pada prinsip pembelajaran aktif yang menurut (Kolb, 1984) lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan praktis peserta. Simulasi ini memanfaatkan aplikasi digital sederhana yang dirancang khusus untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, sehingga proses edukasi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Solusi yang ditawarkan dalam program ini adalah pelaksanaan program literasi pajak berbasis modul edukasi praktis untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan akuntabilitas guru serta tenaga kependidikan terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Program ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dengan menyediakan informasi yang komprehensif mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21. Dalam implementasinya, program ini memberikan edukasi intensif melalui pelatihan menggunakan modul interaktif yang mencakup teori dan simulasi kasus nyata. Guru dan tenaga kependidikan akan mendapatkan pendampingan personal dalam sesi konsultasi untuk menjawab pertanyaan spesifik mengenai perpajakan. Selain itu, pengenalan aplikasi digital sederhana dirancang untuk membantu perhitungan PPh 21 secara otomatis, yang dapat mempermudah guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Program ini juga mencakup sosialisasi berkelanjutan melalui *workshop* dan seminar untuk memperbarui informasi terkait kebijakan perpajakan terkini. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi pajak sekaligus mendorong partisipasi aktif guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung transparansi fiskal. Prosedur kerja dalam program ini dimulai dengan tahap persiapan yang melibatkan pengumpulan data literatur terkait PPh 21, literasi pajak, dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Modul pelatihan yang mencakup teori dan simulasi kemudian disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap pelaksanaan program melibatkan *workshop* literasi pajak yang mencakup teori dan praktik perhitungan PPh 21 serta pendampingan personal dan simulasi kasus nyata menggunakan aplikasi digital. *Workshop* ini dirancang agar interaktif, sehingga peserta dapat secara langsung memahami konsep perpajakan dan menerapkannya pada kasus nyata. Setelah pelaksanaan, dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepatuhan peserta melalui survei sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyusun laporan hasil program sekaligus memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan program di masa mendatang.

Program ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Kota Serang pada 24 Oktober 2024 sampai 25 Oktober 2024. Lokasi pelaksanaan difokuskan pada aula sekolah yang memiliki fasilitas pendukung untuk pelatihan interaktif. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan lokasi yang mendukung, program ini diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan literasi pajak di kalangan guru dan tenaga kependidikan.

2.1 Metode Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan:

1. Identifikasi Masalah yaitu mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan terkait kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).
2. Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data literatur yang relevan dari buku, jurnal akademik, laporan kebijakan, dan studi kasus terkait literasi pajak, kepatuhan pajak, dan akuntabilitas di sektor pendidikan.
3. Penyusunan Modul yaitu menyusun modul edukasi yang mencakup teori dasar perpajakan, perhitungan PPh 21, studi kasus, dan simulasi praktis.
4. Penyediaan Aplikasi Digital yaitu merancang atau memilih aplikasi digital sederhana untuk membantu perhitungan PPh 21 secara otomatis.

b. Tahap Pelaksanaan:

1. *Workshop* Literasi Pajak:
 - a) Pelatihan teori perpajakan yang meliputi dasar hukum, tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21.
 - b) Simulasi perhitungan PPh 21 menggunakan aplikasi digital sederhana.
 - c) Pembahasan studi kasus nyata untuk mempraktikkan pemahaman peserta.
2. Pelatihan Berbasis Simulasi:
 - a) Menggunakan metode pembelajaran aktif (*active learning*) untuk membantu peserta memahami proses perhitungan dan pelaporan PPh 21.
 - b) Pelaksanaan simulasi berbasis aplikasi digital dengan pendampingan langsung oleh fasilitator.
3. Pendampingan Personal:
 - a) Memberikan sesi konsultasi untuk menjawab pertanyaan spesifik peserta terkait kewajiban perpajakan mereka.
 - b) Membantu peserta memecahkan masalah secara langsung terkait kendala dalam pengisian dan pelaporan PPh 21.

c. Tahap Evaluasi:

1. Survei *Pre* dan *Post*-Pelatihan yaitu mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengevaluasi efektivitas program.
 2. Uji Coba Modul yaitu menyebarkan modul kepada peserta untuk diuji pemahaman dan kegunaannya dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.
 3. Penyusunan Laporan yaitu merangkum hasil pelatihan, evaluasi, dan rekomendasi untuk keberlanjutan program.
- d. Tahap Tindak Lanjut:
1. Sosialisasi Berkelanjutan:
 - a) Mengadakan *workshop* lanjutan untuk memperbarui informasi terkait kebijakan perpajakan terkini.
 - b) Membentuk kelompok diskusi di lingkungan sekolah untuk mendukung literasi pajak secara berkelanjutan.

2.2 Literasi pajak

Literasi Pajak merujuk pada pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki individu mengenai kewajiban perpajakan mereka. (Sutrisno, 2021) mendefinisikan "literasi pajak sebagai pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis pajak, termasuk perhitungan dan pelaporan pajak, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan". Erdi (2023) mendefinisikan "Literasi perpajakan merupakan pemahaman individu berkaitan dengan aturan, konsep, serta kewajiban perpajakan." Selain itu (Yuliati dan Fauzi, 2019) menyatakan bahwa "literasi pajak berhubungan dengan segala pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak tersebut menindaklanjuti pengetahuan yang dimilikinya." Studi lainnya menurut (Kusumadewi, 2022) menyatakan bahwa "Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan." Dalam konteks PPh 21, literasi pajak melibatkan pemahaman mengenai bagaimana menghitung, memotong, dan melaporkan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, honorarium, dan tunjangan. Literasi yang baik penting untuk memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat, serta meminimalkan risiko kesalahan atau pelanggaran yang dapat berdampak pada sanksi hukum dan denda.

Laporan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pajak (2024) menunjukkan bahwa "program literasi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan akuntabilitas keuangan di institusi Pendidikan". Program ini menyediakan pendidikan yang tidak hanya mencakup aspek teknis dari perhitungan dan pelaporan pajak tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Dengan meningkatkan literasi pajak, diharapkan bahwa guru dan tenaga kependidikan dapat lebih memahami bagaimana pajak yang mereka bayar berkontribusi pada pembangunan nasional dan bagaimana pengelolaan keuangan di institusi mereka dapat dilakukan dengan lebih baik

2.3 Kepatuhan pajak

Kepatuhan Pajak adalah konsep yang berkaitan dengan seberapa jauh wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. (Moleong, 2022) mengidentifikasi bahwa "kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan perpajakan, kesadaran hukum, dan sistem administrasi perpajakan yang ada". Dalam hal ini, kepatuhan pajak meliputi pelaporan yang akurat, pembayaran pajak tepat waktu, dan perhitungan pajak yang benar. Bagi guru dan tenaga kependidikan, kepatuhan pajak sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan dan prosedur administrasi yang kompleks. Oleh karena itu, program literasi pajak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan lebih baik.

2.4 Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas Keuangan berhubungan dengan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan secara transparan. (Simanjuntak, 2023) menjelaskan bahwa "akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama di sektor pendidikan". Dalam konteks PPh 21, akuntabilitas mencakup pengelolaan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan pelaporan yang akurat. Akuntabilitas yang baik membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar.

Program literasi pajak dapat meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban perpajakan dan prosedur administrasi. (Wahyudi, 2023) menekankan bahwa "pendidikan dan pelatihan mengenai akuntabilitas keuangan dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, termasuk sektor Pendidikan". Dengan memahami dan mengimplementasikan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana literasi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak dan akuntabilitas keuangan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Kajian teori ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana peningkatan literasi pajak dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan, pada gilirannya, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Program literasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan di sektor pendidikan dan memfasilitasi pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif. Program literasi pajak diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul dari ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran tentang kewajiban perpajakan di kalangan

guru dan tenaga kependidikan. Dengan memberikan pelatihan yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan spesifik mereka, program ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh (Wahyudi, 2023), yang menggarisbawahi “pentingnya pendidikan perpajakan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan akuntabilitas”.

Program literasi pajak juga berfungsi untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan diinstitusi pendidikan, yang merupakan komponen kunci dalam mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan dana secara efisien. (Sutrisno, 2021) menunjukkan bahwa “pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik”. Selain itu, penerapan literasi pajak yang efektif dapat mendukung pencapaian tujuan fiskal negara dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan negara.

Program literasi ini diharapkan tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga menciptakan efek domino dalam sistem pendidikan yang lebih luas, memperbaiki pengelolaan keuangan, dan mendorong akuntabilitas yang lebih baik di sektor publik. Dengan pendekatan yang terstruktur, materi yang komprehensif, dan pelaksanaan yang melibatkan metode simulasi interaktif, program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi pajak serta mendorong kepatuhan dan akuntabilitas guru serta tenaga kependidikan terhadap kewajiban perpajakan mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa

Hasil dan pembahasan program PKM literasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek utama, meliputi pemahaman, kepatuhan, dan akuntabilitas peserta terkait kewajiban perpajakan mereka. Program ini disusun melalui pelatihan intensif, simulasi praktis, dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan hasil yang konkret pada masyarakat sasaran, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan telah meningkatkan pemahaman peserta terkait perhitungan dan pelaporan PPh 21.

Sebelum pelatihan, banyak peserta mengaku tidak mengetahui secara mendalam mengenai tarif pajak, penghasilan kena pajak, dan cara melaporkannya. Setelah mengikuti program, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 75% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*. Simulasi perhitungan pajak yang diberikan juga membantu peserta untuk memahami langkah-langkah pelaporan secara sistematis. Studi yang dilakukan oleh (Raharjo, 2022) mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa pendidikan perpajakan berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman teknis wajib pajak secara signifikan. Selain itu, (Kuniyawati et al., 2023) melaksanakan pelatihan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yang berhasil meningkatkan kemampuan guru dan tenaga pengajar dalam membuat laporan pajak dan melakukan pembayaran pajak untuk wajib pajak pribadi.

Pelatihan ini memberikan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak serta pembaruan ketentuan terbaru dalam dunia perpajakan. (Isnain et al., 2022) juga mengadakan pelatihan serupa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang ditujukan kepada guru dan siswa. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata cara penghitungan PPh 21 atas gaji pegawai, termasuk perhitungan total penghasilan bruto, pengurangan yang berlaku, dan penentuan penghasilan bersih tahunan. Studi lainnya oleh (Maleha dan Ghina, 2024) menilai efektivitas pelatihan pajak penghasilan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan guru SD Negeri 13 Palembang.

Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Temuan-temuan ini sejalan dengan hasil program PKM literasi PPh 21 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman, kepatuhan, dan akuntabilitas peserta terkait kewajiban perpajakan mereka. Pelatihan intensif, simulasi praktis, dan pendampingan berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM sangat aktif dan konstruktif.

Para guru dan tenaga kependidikan tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi juga memberikan umpan balik yang relevan untuk pengembangan materi. Dalam sesi diskusi kelompok, mereka berbagi pengalaman terkait kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Partisipasi aktif ini mencerminkan antusiasme dan kesadaran peserta akan pentingnya memahami kewajiban pajak mereka.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM dengan Guru

Berdasarkan foto dokumentasi kegiatan di atas, program literasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) dilaksanakan dalam bentuk sesi pelatihan tatap muka yang melibatkan partisipasi aktif guru dan tenaga kependidikan. Peserta tampak antusias mengikuti program ini, yang diselenggarakan di ruang kelas yang nyaman dan didukung oleh fasilitas memadai. Pelatihan ini melibatkan pemaparan materi oleh pemateri yang kompeten, serta diskusi interaktif antara peserta dan pemateri.

Kegiatan ini dirancang agar peserta mendapatkan pemahaman praktis melalui simulasi perhitungan PPh 21 dan studi kasus yang relevan dengan permasalahan mereka. Partisipasi aktif peserta terlihat melalui keterlibatan mereka dalam sesi tanya jawab serta diskusi kelompok, yang memungkinkan mereka untuk memahami secara lebih mendalam aspek teknis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jenis luaran yang dihasilkan dari program ini meliputi peningkatan kompetensi individu dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, modul pelatihan perpajakan PPh 21, dan panduan simulasi perhitungan pajak berbasis kasus nyata.

Modul dan panduan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan praktis para guru dan tenaga kependidikan, sehingga dapat digunakan secara mandiri setelah program berakhir. Selain itu, luaran lain yang dihasilkan adalah peningkatan jumlah laporan pajak yang benar dan tepat waktu dari para peserta. Implikasi dari program ini mencakup potensi pengembangan pelatihan literasi pajak di sektor lain, seperti instansi pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi.

3.2 Waktu Pelaksanaan

Program literasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) ini dilaksanakan selama rentang waktu yang dirancang dengan matang untuk memastikan efektivitas pelatihan. Pelatihan dilakukan secara tatap muka pada di SMK Negeri 7 Kota Serang pada 24 Oktober 2024 sampai 25 Oktober 2024. Lokasi pelaksanaan difokuskan pada aula sekolah yang memiliki fasilitas pendukung untuk pelatihan interaktif. Setiap sesi difokuskan pada aspek tertentu dari PPh 21, seperti pemahaman dasar pajak, simulasi perhitungan, dan pelaporan pajak. Jadwal pelaksanaan dirancang agar tidak mengganggu aktivitas utama para peserta, sehingga pelatihan dapat diikuti dengan optimal.

Kegiatan ini dimulai dengan sesi pembukaan yang melibatkan pengenalan program, pemaparan tujuan, dan pengumpulan data awal melalui *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta. Selanjutnya, pelatihan ini dilakukan melalui sesi interaktif yang melibatkan pemaparan materi oleh pemateri yang kompeten, simulasi praktis, dan diskusi kelompok. Program ini ditutup dengan evaluasi melalui *post-test* untuk mengukur efektivitas pelatihan, serta pemberian umpan balik oleh peserta untuk pengembangan lebih lanjut.

3.3 Peserta Kegiatan

Peserta dalam program literasi PPh 21 ini terdiri dari guru dan tenaga kependidikan dengan total [jumlah peserta, misalnya: 25 orang]. Peserta dipilih berdasarkan kebutuhan praktis mereka dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya PPh 21.

Tabel 1. Peserta

No.	Nama
1	Beben Dian Subandi
2	Melai Marsellinus Da Iry Syamsudin
3	Andi Affandi Badrudin
4	Siti Nurhayati Sudrajat Rahmat Haeroni
5	Drs. Habib Maksudi
6	Aida Fauziah Wawan Sukarya Martajaya
7	Rita Sugiharti Aenillah, S.Pd Habibi, S.Pd.
8	Enny Maryani Tri Setiyowati
9	Margaretha Srimunarsih Suali

No.	Nama
10	Lita Kartika Chandra, S.Pd Kodriyah
11	Riski Alfian Nurharyati Djuariah
12	Tatiana Winarsih
13	Nursain

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama program berlangsung. Hal ini terlihat dari, sesi tanya jawab, serta simulasi perhitungan pajak. Beberapa peserta juga memberikan masukan berharga terkait kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Partisipasi aktif ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program.


Sesi pelatihan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang praktis dan relevan dengan kebutuhan peserta. Modul pelatihan yang disediakan mencakup panduan langkah-langkah perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta setelah program selesai. Peserta juga diberikan studi kasus yang relevan untuk membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan.

3.4 Evaluasi Keberhasilan

Hasil program juga menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang berkelanjutan dapat memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebagaimana diungkapkan oleh (Hidayat, 2023) dalam jurnalnya tentang efektivitas program literasi pajak. Dampak positif lainnya adalah peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di institusi pendidikan, yang diukur melalui evaluasi laporan keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Evaluasi ini menunjukkan penurunan signifikan pada jumlah kesalahan pelaporan keuangan, yang berkontribusi pada transparansi institusi. Untuk menggambarkan dampak sebelum dan sesudah pelaksanaan program, tabel dan grafik berikut disajikan:

Tabel 2. Dampak Sebelum & Sesudah Pelaksanaan

Aspek Evaluasi	Sebelum	Sesudah
Pemahaman Pajak	40%	85%
Kepatuhan Pelaporan	50%	90%
Akuntabilitas Keuangan	60%	88%



Gambar 2. Dampak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan

Implikasi tindak lanjut dari program ini mencakup pengembangan kurikulum literasi pajak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan modul pelatihan yang sudah ada, program dapat diperluas untuk mencakup wajib pajak dari sektor lain yang menghadapi tantangan serupa. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik, meningkatkan penerimaan negara, dan mendukung transparansi fiskal secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, program literasi PPh 21 ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman, kepatuhan, dan akuntabilitas para peserta. Dengan dukungan dari mitra, kebijakan yang tepat, dan pengembangan program lebih lanjut, hasil yang dicapai dapat terus ditingkatkan dan diperluas pada lingkup yang lebih besar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program literasi PPh 21 untuk guru dan tenaga kependidikan, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan akuntabilitas pajak di sektor pendidikan. Program literasi ini berhasil meningkatkan

pemahaman peserta mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21, melalui pelatihan yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis tetapi juga praktis, sehingga guru dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan peserta, dengan menunjukkan peningkatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Hal ini menandakan bahwa edukasi perpajakan yang tepat dapat mengurangi ketidakpatuhan dan kesalahan administrasi, serta memperbaiki tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, program literasi PPh 21 juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di institusi pendidikan. Dengan penekanan pada transparansi dan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, peserta diharapkan dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan menghindari penyalahgunaan dana, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa program literasi PPh 21 dapat dijadikan model untuk kebijakan perpajakan di sektor pendidikan secara lebih luas, dengan rekomendasi perlunya dukungan lebih besar dari pemerintah dan otoritas pajak dalam bentuk sumber daya dan materi edukasi. Secara keseluruhan, program ini telah terbukti efektif dalam memperbaiki pemahaman perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat akuntabilitas, yang berpotensi berkontribusi pada pembangunan negara yang berkelanjutan dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Peran Kebijakan dalam Mendukung Program Literasi Pajak: Kasus di Sektor Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19(2), 87-101.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Pajak. (2024). *Laporan Penelitian: Efektivitas Program Literasi Pajak di Sektor Pendidikan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Erdi. (2023). *Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 33(1), 1–25.
- Hidayat, A. (2023). Evaluasi Program Literasi Pajak dan Implikasinya untuk Kepatuhan dan Akuntabilitas. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, 17(3), 99-115.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). *Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 pada Guru dan Murid SMKN 4 Bandar Lampung*. *Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, 3(2), 293–296.
- Kunyawati, I., & Sari, D. P. (2023). *Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 di MAN 1 Lamongan*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(2.2), 2103–2107.
- Kusumadewi, R. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Economina*, 8(1), 1–15.
- Maleha, N. Y., & Ghina, A. (2024). *Efektivitas Pelatihan Pelaporan Pajak Penghasilan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Guru SD Negeri 13 Palembang*. *Jurnal AbdiMas Mandiri*, 8(2), 129–134.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, B. (2022). Peningkatan Literasi Pajak melalui Pendidikan Formal: Studi Kasus pada Guru dan
- Setiawan, M. (2023). Efektivitas Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Kasus di Sektor Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 78-92.
- Simanjuntak, H. (2023). *Kepatuhan Pajak dan Akuntabilitas Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2021). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, I. (2023). *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Publik*. Surabaya: Bina Ilmu. Tenaga Kependidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pajak*, 18(2), 45-60.
- Wibowo, S. (2022). Akuntabilitas Keuangan di Institusi Pendidikan: Perspektif dari Literasi Pajak. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 25(4), 112-126.
- Yuliati, Y., & Fauzi, A. (2019). *Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 26–40.